

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2006) Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

BPN berfungsi untuk membantu masyarakat dalam melayani pembuatan sertifikat tanah, agar tanah tersebut dapat memiliki nilai hukum, dan sebagai bukti hak kepemilikan tanah. Adapun fungsi lain dari BPN adalah untuk menyelesaikan konflik batas wilayah tanah. Dengan tingkat pertumbuhan masyarakat yang meningkat pesat dan luas wilayah tanah yang tidak berubah membuat konflik perbatas wilayah antar warga sering terjadi, dan BPN dapat menjadi penengah antara warga yang memiliki konflik tersebut.

Pengukuran dalam rangka pembuatan sertifikat oleh BPN pun ada bermacam-macam, salah satunya melalui program redistribusi. Redistribusi tanah merupakan suatu program pemerintah dimana didalamnya diadakan pembagian yang adil dan merata atas tanah yang merupakan menjadi suatu permasalahan yang sangat komplis, kemudian bobot permasalahan yang dihadapi akan semakin meningkat pula karena potensi dan luas tanah yang terbatas dan sebagian besar dikuasai dan dimiliki oleh orang-orang tertentu melampaui batas. Sehingga selayaknyalah penguasaan pengelola dan pemanfaatan tanah haruslah diprioritaskan kepada rakyat kebanyakan dengan prinsip keadilan.

Ruang lingkup pengukuran redis adalah tanah-tanah perkebunan, yang diprioritaskan untuk membantu masyarakat dari kalangan menengah kebawah yang memiliki tanah perkebunan yang ingin di sertifikatkan.

Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesatuan tanah air dari keseluruhan Bangsa Indonesia. Tanah merupakan perekat NKRI. Oleh karena itu tanah perlu dikelola dan diatur secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, amanat konstitusi menegaskan agar politik dan kebijakan pertanahan diarahkan untuk mewujudkan tanah untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Tanah adalah lapisan kulit bumi yang tipis dan terletak di permukaan bumi paling atas. Tanah merupakan hasil dari pelapukan atau erosi batuan induk (anorganik) yang bercampur dengan.

Sumber daya tanah memiliki tiga ukuran yang berpengaruh terhadap penggunaannya. Ketiga ukuran tanah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Ukuran luas, umumnya dalam m^2 atau ha.
2. Ukuran isi atau berat, umumnya dalam ton atau m^3 .
3. Ukuran tingkat kesuburan.

Akan tetapi, di dalam bagian ini pembahasan tentang tanah lebih ditekankan pada ukuran luas (sering disebut lahan) dan tingkat kesuburannya. Tanah tersusun atas 5 komponen, yaitu sebagai berikut:

1. Partikel mineral berupa bahan organik, yaitu hasil peombakan bahan-bahan batuan dan anorganik lain yang terdapat dipermukaan bumi.
2. Bahan organik yang berasal dari sisa-sisa tanaman dan binatang, serta berbagai kotoran binatang.
3. Air.
4. Udara.
5. Jasad renik.

Perbedaan komponen-komponen tersebut akan menyebabkan adanya perbedaan tanah antar tempat, khususnya perbedaan tingkat kesuburannya. Selain

perbandingan komponen di atas, perbedaan jenis tanah juga terjadi karena faktor-faktor jenis batuan, bahan induk, dan curah hujan, serta penyinaran matahari.

Fungsi tanah sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia, tanah dapat digunakan oleh manusia untuk membangun fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kehidupan manusia, seperti membangun rumah yang dapat dijadikan tempat tinggal oleh manusia, selain itu tanah juga dapat berfungsi untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, seperti berkebun, bertani, ataupun bercocok tanam demi kelangsungan hidup manusia.

Hubungan tanah dengan manusia adalah sangat erat, dimana tanah sebagai benda tetap, akan selalu utuh dan selalu abadi yang tidak akan musnah di permukaan bumi kecuali adanya hari akhir. Karena hal itu, maka setiap perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah, misalnya pembuatan sertifikat tanah, di perlukan suatu instansi yang mengurusnya, seperti camat, PPAT dan BPN, supaya tidak terjadinya peristiwa hukum dalam penggunaan hak atas tanah, seperti banyak terjadi di Indonesia. Supaya tidak terjadi peristiwa hukum dalam penggunaan hak atas tanah, maka pemerintah mengeluarkan Undang – Undang tanah No.5 Tahun 1960 yang disebut UUPA. Setelah adanya UUPA No.5 Tahun 1960, maka salah satu isinya adalah tata cara pembuatan sertifikat tanah di Indonesia, seperti dasar hukum pendaftaran tanah objek pendaftaran tanah dll, supaya adanya penertiban tentang penggunaan tanah, karena sering di jumpai pada masyarakat bahwa tidak tahu dan tidak paham tentang penggunaan hak atas tanah, yang mana hal itu merupakan suatu hal yang harus di ketahui, dan memerlukan suatu pembuktian atau alat bukti yaitu sertifikat tanah yang menyatakan tanah itu adalah benar – benar miliknya.

Dari pembahasan tersebut penulis akhirnya dapat mengambil judul Laporan Tugas Akhir (LTA) dengan judul **“PENGUKURAN DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TASEKMALAYA”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan kegiatan Program Latihan Akademik (PLA) di kampus Universitas Pendidikan Indonesia.

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan program redistribusi tanah adalah:

1. Untuk menertibkan kedudukan hukum dari pada tanah-tanah yang dikerjakan atau diusahakan baik oleh para petani, Badan usaha, perusahaan-perusahaan maupun oleh pemerintah itu sendiri sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan keadilan kemanusiaan dan sosial ekonomi
2. Membantu para petani penggarap atau buruh tani untuk mendapatkan Hak Milik Atas Tanah dan Tanda Bukti Hak yang berupa Sertifikat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya
3. Tujuan utama dari Redistribusi Tanah Objek untuk memperbaiki keadaan sosial petani dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber kehidupan masyarakat petani berupa tanah melalui pemberian Hak Milik Atas Tanah pertanian, sehingga diharapkan dengan pembagian tanah tersebut dapat dicapai kesejahteraan yang adil dan merata

C. Manfaat

Manfaat dari kegiatan program redistribusi tanah adalah:

1. Petani dapat memiliki tanah melalui pemberian hak milik atas tanah pertanian, sehingga petani dapat mencapai kesejahteraan yang adil dan merata.
2. Masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi lemah/golongan menengah kebawah dapat mempunyai sertifikat atas kepemilikan tanahnya.